



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 31 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Joni Arman Hamid

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 31 Mei 2023, Pukul 13.40 – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon**

Joni Arman Hamid

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syaeful Anwar
2. Yusriza Abdullah
3. Mustakim
4. Helmi Al Djufri
5. Fahmi Rizal Fauzi
6. Cut Arista

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 49/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, selamat siang, salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Assalamualaikum wr. wb.

Persidangan kita hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan permohonan, ya. Jadi yang hadir di sini, kami lihat kuasanya sampai 7 orang hadir seluruhnya, ya. 6 orang ... saya ulangi, 6 orang Kuasa dan Pemohon Prinsipal, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [00:53]

Ya betul, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:55]

Hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [00:56]

Hadir.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:57]

Baik. Oleh karena itu, tidak perlu lagi kami perkenalkan ... apa namanya ... minta memperkenalkan, di sini sudah ada daftar yang hadir. Pak Joni Arman Hamid, ya, selaku ketua.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [01:15]

Ya, Ketua Indonesia Halal.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:17]

Ketua dari ... apa namanya (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [01:19]

Lembaga Advokasi Halal.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:21]

Lembaga Advokasi Halal?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [01:24]

Ya betul.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:25]

Baik. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Kuasanya, siapa nanti yang menyampaikan, yaitu materi daripada perubahan ini. Dengan catatan, tidak seluruhnya lagi permohonan itu disampaikan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [01:46]

Ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:47]

Jadi, hanya materi perbaikan yang dilakukan saja.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [01:51]

Ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:52]

Sedangkan yang lain-lain, tidak perlu. Dan saya mau tanya dulu sebelumnya karena saya lihat yang memberi kuasa dalam permohonan ini hanya Ketua saja Joni Arman Hamid, sedangkan sekretaris tidak lagi. Nah, apa kuasa itu, surat kuasa itu diubah apa tidak atau tetap?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [02:17]

Tetap, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:18]

Tetap saja?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [02:19]

Tetap saja, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:20]

Oke karena memang itu dulu diberikan oleh atas nama ketua dan sekretaris, kan begitu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [02:24]

Ya, betul.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:25]

Tapi sekarang hanya ketua karena menurut permohonan perbaikan ini, saya lihat ketua saja pun sudah berhak. Begitu, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [02:34]

Ya betul, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:35]

Baik, oleh karena itu, dipersilakan menyampaikan topik ... apa namanya ... pokok-pokok perbaikan dari permohonan ini. Persilakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [02:44]

Ya terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:50]

Walaikumsalam wr. wb.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [02:51]

Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis, Yang Mulia, bersama ini kami sampaikan pokok-pokok permohonan dalam kaitan perbaikan.

Jadi yang pertama berkaitan dengan perbaikan itu adalah tentang perihal. Dalam nomenklatur ini, kami bacakan perbaikan permohonan pengujian materiil Bab III, bagian keempat, paragraf 8, Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa *atau komite fatwa produk halal*. Dilanjut dengan angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6), selanjutnya angka 20 Pasal 33 dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C

Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, pasal-pasal tadi adalah merupakan pasal-pasal yang kami ajukan untuk diujimateriil. Adapun yang dimaksud dengan Bab III, bagian keempat, paragraf 8 tersebut di atas, yaitu pasal-pasal yang dimohon uji materiil pada permohonan a quo tercantum di dalam Bab III, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Bagian keempat, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, serta kemudahan dan persyaratan investasi. Paragraf 8, perdagangan meteorologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi dan penilaian kesesuaian, untuk itu dalam permohonan a quo, Pemohon meningkatnya dengan Bab III, bagian keempat, paragraf 8.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:17]

Ya, kemarin itu kan saya bilang, itu banyak babnya, banyak pasal, ya itu di setiap bab ada pasalnya, kan begitu, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [05:23]

Betul.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:24]

Jadi, ini sekarang sudah dicantumkan babnya, ya. Baik, lanjut.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [05:30]

Ya, betul. Kita lanjut. Di dalam permohonan ini, perbaikannya adalah ada penambahan bukti, Yang Mulia. Penambahan bukti itu yang dulu kami ajukan adalah Bukti P-1 sampai dengan P-6, kemudian kami sekarang juga mengajukan Bukti dari P-6 sampai dengan P-42. Nah, Bukti P-6 yang kami ajukan itu adalah merupakan bukti penyempurnaan dari P-6 yang kami ajukan dulu, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:04]

Artinya diganti?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [06:07]

Ya, diganti.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:10]

Jadi P-6 yang lama, digantikan dengan P-6 yang baru?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [06:10]

Ya, betul karena di dalam P-6 yang lama, batu ujinya hanya dua pasal, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2). Akan tetapi, di dalam Bukti P-6 yang baru ini, kami menambahkan satu pasal P ... Pasal 28E ayat (1) dan (2).

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:34]

Berupa putusan maksudnya? Putusan, ya? Putusan ini?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [06:41]

Bagaimana? Batu uji, batu uji.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:41]

Oh, batu ujinya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [06:45]

Batu ujinya. Jadi, batu ujinya menjadi Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Yang Mulia itu.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:52]

Jadi, materi Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [07:03]

Ya, betul, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:04]

Baik, baik, lanjut.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [07:05]

Nah, mengenai Kedudukan Hukum Legal Pemohon, yaitu di halaman 9 dan seterusnya itu, kami juga mencantumkan di dalam halaman 11, Pasal 6 tujuan Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch sebagai suatu lembaga memiliki tujuan untuk menjamin kepentingan hukum dan hak yang dimiliki oleh setiap pihak stakeholder atas penerapan sistem jaminan halal, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta ketentuan peraturan hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait.

Nah, itu di situ pasal 7-nya fungsi mencapai tujuan yang dimiliki oleh lembaga advokasi halal, maka lembaga advokasi halal memiliki fungsi untuk melakukan upaya ... satu, untuk melakukan upaya-upaya memberikan jaminan, kepastian hukum, berkaitan dengan implementasi sistem jaminan halal, kehalalan suatu produk dan jasa di masyarakat.

Dua. Memberikan edukasi di bidang sistem jaminan halal kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya atas implementasi sistem jaminan halal.

Yang ketiga. Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, diskusi, dan seminar berkaitan dengan implementasi sistem jaminan halal, memberikan jasa konsultasi kepada konsumen dan produsen mengenai penerapan sistem jaminan halal pada produk dan jasa.

Yang keempat. Memberikan advokasi di bidang litigasi dan/atau nonlitigasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan sistem jaminan halal di Indonesia.

Yang kelima. Menjadi mitra pemerintah, pengusaha, dan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem jaminan halal, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Itu, Yang Mulia.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:01]

Baik, kemarin itu memang kita lihat kan, supaya ditunjukkan visi-misi dari organisasi ini apa, itu ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [09:07]

Ya, betul itu, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:09]

Jadi itu yang menambah. Baik, apa lagi yang menjadi perubahan atau penambahan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [09:09]

Lalu kemudian, dalam kiprahnya yang dulu juga, itu di butir 10, halaman 12, Indonesia Halal Watch juga pernah menjadi Pihak Terkait di dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 tanggal 21 Februari yang kemudian juga ... kemudian karena pihak Pemohon kemudian ... apa namanya ... ditolak, maka kemudian Indonesia Halal Watch juga kemudian bersama Mahkamah Konstitusi diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya di halaman 13, kami juga melampirkan juga dan sudah sebagai bukti, itu bukti-bukti kiprah atau yang telah dilakukan Indonesia Halal Watch dari mulai tahun 2016, yang kami dulu berdiri tahun 2013, itu di situ kami melampirkan juga sebagai bukti, ada 10 YouTube, berita, Instagram, dan juga yang lainnya, sampai dengan Bukti 42, Yang Mulia.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:23]

Baik, di Permohonan dulu belum ada ini?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [10:30]

Belum ada, Yang Mulia.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:30]

Oke, lanjut.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [10:32]

Kemudian, hak konstitusional, kami sudah banyak menambahkan juga, termasuk juga mengemukakan di halaman 19 butir 20. Bahwa dengan disisipkannya 2 pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang JPH, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker, maka yang semula satu-satunya lembaga yang berwenang dan memiliki otoritas yang menerbitkan fatwa halal adalah Majelis Ulama Indonesia, kemudian bertambah menjadi ada 2 lembaga fatwa halal, yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Produk Halal berada di bawah Kementerian Agama itu yang substansinya, Yang Mulia.

Kemudian, kita lanjut ke ... oh, ya kita lanjut, Yang Mulia, ke halaman 24 ... butir 23? Halaman 23, ya ... halaman ... hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Bab III, bagian keempat, paragraf 8 Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa *atau komite fatwa produk halal* angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan 33B, serta angka 38, 32, beserta 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[sic!] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, di sini kami menguraikan mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:25]

Baik.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [12:25]

Karena di sini juga, terminologi halal-haram itu merupakan terminologi syariat Islam.

Oleh karena itu, halal-haram adalah hukum Islam, maka hal tersebut merupakan ranah hukum agama, domain agama, itu, Yang Mulia.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:39]

Baik. Lanjut!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [12:42]

Selanjutnya, sebagai akibat kerugian ... hubungan akibat kerugian konstitusional berlakunya pasal-pasal yang kami mohonkan uji, termasuk juga di dalamnya bahwa mengenai adanya self declare, melalui pernyataan halal self declare penetapan halal produk dilakukan oleh Kementerian Produk Halal yang dibentuk oleh pemerintah. Bahwa Kementerian Agama, hal ini telah menarik Negara Republik Indonesia bergeser menjadi negara agama, itu kami perluas dan kami ulang kembali mengenai itu.

Sekarang kita masuk ke Alasan Permohonan, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:24]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [12:00]

Alasan Permohonan kami sudah sempurnakan. Bahwa ada tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekularistik, dan kemudian paradigma simbiotik. Dan simbiotik di sini yang kami maksud adalah paradigma simbiotik mutualisme di butir 4 halaman 32.

Bahwa paradigma simbiotik mutualisme sebagaimana dianut oleh Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas meniscayakan harmoni antara fatwa keagamaan dengan kebijakan negara. Masing-masing memiliki wilayah, wilayah substansi agama menjadi ranah lembaga agama yang punya kewenangan, sementara negara bertugas mengadministrasikan urusan agama agar dapat dilaksanakan secara baik, serta dapat terwujud kemaslahatan dan ketertiban.

Bahwa sejalan dengan pola relasi negara dan agama tersebut di atas, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang JPH telah secara tegas menyatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Syariat Islam.

Lalu kemudian. Bahwa selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang JPH juga menegaskan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang JPH juga bahwa tidak berarti semua barang dan jasa yang beredar di Indonesia Itu harus halal. Akan tetapi, barang yang tidak halal pun boleh beredar, hanya harus ada tanda bahwa yang bersangkutan itu adalah tidak halal. Apa itu? Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan atau produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Lalu kami lanjut, Yang Mulia.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:20]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [15:20]

Biar agak sedikit cepat, halaman 38.

Bahwa dengan adanya 2 pasal yang disisipkan antara Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang JPH, sebagaimana Pasal 48 angka 20, Pasal 33A dan Pasal 33B, Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker, maka telah menambah norma baru yang mengikat ... mengakibatkan mengubah pola hubungan simbiotik mutualisme yang merupakan konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu dengan dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama,

maka Pasal 33A dan Pasal 33B tersebut telah menggeser pola hubungan simbiotik mutualisme antara wilayah agama dan negara dengan mengambil alih peran agama ke dalam institusi negara." Dikutip dari Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., "Indonesia Sepanjang ... Sedang Bergerak Menjadi Negara Agama", *Rubrik Opini Koran Sindo*, 13 Januari 2023. Itu di Bukti P-35.

Selanjutnya, halaman 39, butir 16. Bahwa dalam paradigma hubungan agama dan negara, sebagaimana norma yang terdapat dalam Pasal 33A dan 33B, Lampiran Undang-Undang ... Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker telah mengubah hubungan negara dan agama yang semula paradigma simbiotik mutualisme menjadi paradigma integralistik. Artinya, negara telah me-take over peran agama dalam penetapan produk halal. Dengan kata lain, Pasal 33A dan Pasal 33B, Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kami juga mengutip bahwa bila dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, pendirian Mahkamah Konstitusi telah sangat jelas, dimana hubungan negara dan agama merupakan hubungan simbiotik mutualisme ... hubungan simbiotik mutualisme, bukan hubungan integralistik. Di sini kami juga kutipkan bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24, sebagaimana Keterangan Ahli Abdul Chair Ramadhan mengenai hubungan agama dan negara, khususnya ketika menjelaskan keterkaitan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, "Indonesia tidak menganut paradigma sekularistik maupun integralistik, namun menganut paradigma simbiotik. Indonesia sebagai negara yang menganut paradigma simbiotik memandang agama dan negara berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh negara memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap ajaran agama bagi para penganutnya."

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:17]

Itu di halaman berapa dikutip itu, putusan ... Putusan 24 itu? Halaman? Saya kira ... saya lihat di sini, di halaman 40 hanya mengenai telah memberikan landasan konstitusionalitas.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [18:31]

Halaman 39, Yang Mulia.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:33]

39?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [18:33]

Ya, halaman 39, butir 18.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:37]

Oh, ya, baik. Baik, ya, di halaman 39 paling bawah, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [18:42]

Ya, betul.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:43]

Oke, lanjut, lanjut!

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [18:43]

Termasuk juga ... apa namanya ... kami kutip juga di putusan di 24 itu di ... apa namanya ... butir 19, "Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum kedua putusan di atas, sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga, atau organisasi keagamaan yang berwenang, atau yang memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini mendaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi agama tersebut." Halaman 624 di dalam Putusan Mahkamah Nomor 24/PUU-XX/2022.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:25]

Baik. Jadi Putusan 24, oke, sudah.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [19:30]

Ya.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:30]

Selanjutnya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [19:30]

Kita lanjut kepada menimbulkan ketidakpastian hukum, Yang Mulia.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:35]

Baik.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [19:35]

Halaman 41. Di sisi lain, perubahan norma dan/atau penambahan norma sebagaimana yang termuat pada Pasal 48 angka 1, Pasal 1, butir 10 sepanjang frasa *atau Komite Produk Halal* angka 19, Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) angka 20, Pasal 33A, dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker telah menambah norma yang melahirkan Komite Produk Halal selain Majelis Ulama Indonesia.

Kami lanjut, Yang Mulia. Halaman 43, Penetapan Halal oleh Komite Fatwa Halal adalah objek tata usaha negara. Bahwa di samping hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan perubahan dan penambahan norma yang terkandung dalam Pasal 48 angka 1 butir ... Pasal 1 butir 10 angka 19 dan seterusnya, Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh pemerintah, sebagaimana Pasal 48 angka 20, Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker, yaitu Pasal 33B ayat (1), dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri in casu Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi pemerintah in casu Kementerian Agama, maka penetapan halal atau tidaknya, masuk dalam kualifikasi objek tata usaha negara.

Oleh karena penetapan Komite Fatwa Produk Halal merupakan objek TUN, maka masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya terjadi ketidakpastian hukum dikarenakan proses beracara Pengadilan Tata Usaha Negara membutuhkan waktu yang panjang, ditambah biaya operasional yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan adanya upaya hukum banding ke Pengadilan Tata Usaha ... ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membutuhkan waktu yang kurang lebih 1 tahun, ditambah lagi dengan adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sementara halal-haram itu terminologi agama dan merupakan ketentuan hukum Islam yang bersifat final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum.

Kita lanjut, Yang Mulia.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:48]

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [21:50]

Halaman 47, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:51]

Tidak ... oke. Tidak diperlukan lembaga baru, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [21:54]

Ya. Tidak diperlukan lembaga baru yang menetapkan fatwa halal. Bahwa kinerja Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan fatwa halal telah memenuhi dan cukup untuk memberikan fatwa halal, karena lembaga fatwa halal yang berada di Majelis Ulama Indonesia terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, 34 Majelis Ulama Indonesia tingkat provinsi, dan Majelis Ulama Indonesia ... 250 Majelis Ulama Indonesia tingkat kabupaten dan kota, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Bahwa kapasitas kelembagaan Majelis Ulama untuk melakukan sidang fatwa halal, sebagaimana Laporan Tahunan Komisi Fatwa MUI 2022, peran MUI dalam mendukung percepatan sertifikasi halal tertanggal 29 Desember 2022, Bukti P-38 dapat dijelaskan sebagai berikut.

MUI Pusat 73 anggota dibagi menjadi 14 panel sidang, 5 hari kerja tiap Minggu, Senin, sampai Jumat, durasi setiap (...)

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:57]

Yang ... saya kira tabel ini bisa dianggap dibacakan, ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [23:00]

Oke, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Tabel-tabel ini dianggap dibacakan.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:04]

Tabel-tabel saya kira sudah bisa dianggap dibacakan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [23:07]

Ya. Kita lanjut ke ... tidak ada kekosongan hukum, Yang Mulia.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:11]

Ya, tidak ada kekosongan hukum.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [23:15]

Halaman 51, tidak ada kekosongan hukum dengan dibatalkannya pasal-pasal yang kami mohon dilakukan uji materil. Angka 44, dengan dibatalkan pasal-pasal a quo yang dimohonkan oleh Pemohon tidak akan terjadi kekosongan hukum. Dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Jika Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa *atau komite fatwa produk halal dikabulkan untuk dibatalkan*, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum mengenai lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa halal karena di dalam Pasal 1 butir 10 telah secara jelas dan tegas dinyatakan sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BP JPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, telah sesuai dengan paradigma simbiotik mutualisme karena terdapat lembaga yang memiliki otoritas keagamaan yang disebutkan dalam butir 10, yakni MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- b. Jika Pasal 48 angka 19, Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) dikabulkan untuk dibatalkan, yang pada pokoknya mengenai sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk dengan batas waktu paling lama 3 hari kerja, tidak akan terjadi kekosongan hukum karena teknis masa sidang fatwa halal penetapan kehalalan produk dilakukan oleh lembaga otoritas keagamaan MUI se-Indonesia, mulai dari MUI tingkat pusat, MUI tingkat provinsi yang berjumlah 34 provinsi, MUI tingkat kabupaten/kota berjumlah 250, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- c. Jika Pasal 48 angka 24, yaitu Pasal 33A dan Pasal 33B dikabulkan untuk dibatalkan, yang pada pokoknya mengenai permohonan sertifikasi halal yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, tidak akan terjadi kekosongan hukum karena dalam hal permohonan sertifikasi halal dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha, sebagaimana ketentuan Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 12 yang menetap ... menyatakan, "Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan

usaha di wilayah Indonesia.” Sehingga pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah, dan atas, tetap mendapat pelayanan fatwa halal dari MUI tingkat pusat, MUI tingkat provinsi yang berjumlah 34 provinsi, MUI tingkat kabupaten/kota berjumlah 250, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan pelaku usaha dan ... pelaku usaha atas tunduk kepada seluruh ketentuan norma dalam Undang-Undang JPH maupun lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker.

Bahwa dengan jumlah MUI se-Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, MUI tingkat kabupaten/kota, termasuk Majelis ... termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan fatwa halal tidak ada pelayanan yang tertunda akibat dari terlampainya batas waktu masa sidang fatwa halal. Sekalipun pada Pasal 48 angka 19, Pasal 33 ayat (3) sidang fatwa halal diberikan batas waktu 3 hari kerja sejak MU ... MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk LPH.

Nomor berapa (...)

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:59]

Saya kira, 48 apa beda ini? Angka ... Pasal 48 angka 1, Pasal 1, oh, ini lain lagi, ya? Silakan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [27:08]

Lain lagi, Yang Mulia.

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:09]

Baik, silakan. Silakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [27:09]

46. Bahwa terkait dengan kapasitas kemampuan persidangan fatwa halal MUI yang dilakukan oleh MUI selama ini, tersebar di 34 provinsi, MUI tingkat kabupaten/kota berjumlah 250 kabupaten/kota, termajuk ... termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, memiliki kapasitas kemampuan Sidang Komisi Fatwa MUI, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum mutatis-mutandis dengan alasan hukum pada Pasal 48 angka 1, pasal ... Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10 angka 19, Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6), yaitu hanya lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, yaitu MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Hal mana jumlah MUI tingkat pusat, MUI tingkat provinsi yang berjumlah 34

provinsi MUI tingkat kabupaten/kota (ucapan tidak terdengar jelas) termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Terakhir, Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal tersebut (...)

87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:07]

Saya kira sama dengan Petikum ini, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [28:10]

Ya, sama, Yang Mulia.

89. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:11]

Ya, lanjut saja Petikum, langsung seluruhnya dibacakan.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [28:13]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Petikum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada ... Petikum. Berdasarkan alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan ... untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bab III, bagian keempat, paragraf 8 Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 sepanjang frasa *atau Komite Fatwa Produk Halal* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Bab III bagian keempat pasal ... paragraf 8, Pasal 48 angka 19, Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6), Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nomor 4, ini ada yang seharusnya di sini dimohonkan itu angka 4 itu untuk membatalkan dan menyatakan ... apa namanya ... angka (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 33A dan Pasal 33B itu, kelewat ini, Yang Mulia.

91. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:40]

Jadi, angkanya juga saya lihat 3 langsung ke 5?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [30:44]

Ya, betul, Yang Mulia.

93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:46]

Terus di angka 4 harusnya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [30:48]

Harusnya adalah menyatakan Bab III bagian keempat, paragraf 8, Pasal 48 angka berapa? Coba Anda bicara. Kami silakan, rekan.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM [31:05]

Baik, Majelis, tadi angka 4 itu seharusnya ada muncul Petitum yang menyatakan Bab III bagian keempat, paragraf 8, Pasal 8 angka 20, Pasal 33A dan Pasal 33B. Dan poinnya lagi satu lagi, Pasal ... angka 32, Pasal 63C. Itu yang tidak masuk di poin ke-4 nya yang sebetulnya kita mintakan juga pembatalan sesuai dengan petitum-petitum yang sebelumnya.

96. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:38]

Nah, jadi ini tentu ada prosedur renvoi, ya. Jadi begini, kalau memang sudah ada itu redaksi yang mau dimasukkan ke poin 4, dibikin saja di ... ini perbaikan, apakah dengan cara direnvoi dengan tanda tangan atau mengubah halaman 54 ini secara keseluruhan? Apakah bisa Kuasanya nanti menandatangani ini seluruhnya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [32:31]

Bisa, Yang Mulia. Jadi, boleh kami bacakan dulu, Yang Mulia ... apa namanya ... Petitum yang keempat ini?

98. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:39]

Ya, selengkapnya tolong dibacakan, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [32:41]

Ya.

100. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:42]

Ya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [32:43]

Petitum yang keempat adalah menyatakan Bab III, bagian keempat, paragraf 8, Pasal 48 angka 20 ... angka 20, Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Tambahan Lembaran Negara dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Itu, Yang Mulia.

102. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:26]

Sudah ada itu redaksinya? Di situ, sudah ada lengkap sekarang di situ, ya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM [33:34]

Izin, Majelis. Itu di Petitum 4 sebetulnya, tapi di Permohonan Perbaikan kita tidak ada, sehingga sesuai dengan ... apa namanya ... yang sudah kita diskusikan, itu sebetulnya ada, cuma di perbaikannya ini tidak ada, sehingga kita tambahkan, Majelis. Karena berkaitan dengan Posita yang sudah kita bangun di ... di halaman sebelumnya.

104. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:57]

Ya, teknisnya sekarang, biar kita musyawarahkan dulu, ya. Baik, kami mendasari kepada perbaikan yang ada, yang aslinya, ya, yang ada aslinya, yang ada cap perbaikan, ya, ini ... ini sudah ada, poin 4-nya. Poin 4, Petitum 4 itu sudah ada di sini. Jadi ini nanti yang menjadi pedoman kita, dasar kita. Jadi, tidak perlu ada renvoi. Namun, nanti

kita lihat kenapa ini ada perbedaan. Kenapa berbeda yang ini. Halaman 54, sama halamannya 54 sama juga.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [35:27]

Ya, sama, Yang Mulia, betul.

106. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:29]

Baiklah, barangkali nanti ada ... apakah ada kesalahan teknis dalam waktu ... dalam memfotokopi atau tidak, inilah nanti kita ... kita lihat nanti. Tapi yang aslinya ada?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [35:40]

Ada. Terima kasih, Yang Mulia. Karena dari urutan ... sekadar menegaskan, Yang Mulia, di softcopy yang kami lampirkan juga ada, yang kami setorkan ke Kesekretariatan itu ada.

108. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:02]

Dalam bentuk softcopy pun ada, ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [36:18]

Ada.

110. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:22]

Berarti waktu memfotokopi barangkali.

111. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [36:24]

Berarti memfotokopi, Yang Mulia.

112. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:24]

Ya, oke. Baik, untuk konfirmasi, sekali lagi tolong dibacakan yang khusus yang poin Petitum 4 itu tadi, supaya kami cocokkan dengan yang ada asli ini. Tolong dibacakan!

113. KUASA HUKUM PEMOHON: HELMI AL DJUFRI [37:52]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia Mahkamah, kami akan membacakan Petitum Nomor 4, Yang Mulia.

4. Menyatakan Bab III, bagian ke-4, paragraf 8, Pasal 48 angka 20, Pasal 33A dan Pasal 33B, serta Pasal 48 angka 32, Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

114. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:29]

Baik, sudah sesuai dengan apa yang di aslinya, nanti yang aslinya ini difotokopi, ditambahkan ke sini.

Baik, selanjutnya kita cek dulu ya, mengenai bukti yang diajukan.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [38:53]

Ya, Yang Mulia.

116. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:54]

Di sini catatan dari Kepaniteraan, bukti yang diajukan dalam Perkara 49 ini adalah P-1 sampai dengan P-42 dengan catatan P-6 tadi diganti, ya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [39:06]

Ya, disempurnakan.

118. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:08]

Begitu, ya, begitu saja. Baik, kita sahkan dulu ya, P-1 sampai dengan P-42.

KETUK PALU 1X

119. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [39:08]

Ya.

120. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:15]

Nah, kami beri tahukan, selanjutnya nanti permohonan ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Majelis ya, yang lengkap terdiri dari 9 orang. Nanti bagaimana kelanjutannya, akan diberitahukan kepada Kuasa Pemohon, apakah ini nanti lanjut kepada Sidang Pleno atau tidak, nanti itu akan diberitahukan. Ada lagi, ada yang mau dipertanyakan?

121. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [39:48]

Cukup, Yang Mulia.

122. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:52]

Baik, karena kita anggap pemeriksaan dalam Persidangan Perbaikan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 31 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

